



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 58/Pid.B/2014/PN.BON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RAMLI Bin MEREWAH (alm)
Tempat Lahir : Barru
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/ 10 Oktober 1954
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pelabuhan Rt 15 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014 ;

Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014 ;

Terdakwa menghadap sendiri persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Bontang ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa RAMLI bin MEREWAH (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa RAMLI bin MEREWAH (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan merk MITSUBISHI type Colt L-300 Pick Up warna Hitam nomor polisi KT-8316-CJ, dengan no.rangka : MHML0PU398K010528, No.Mesin: 4D56C-D13839 Berikut STNK an. HJ. HASRIATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia

- 41 (EMPAT PULUH SATU) Jerigen yang berisikan BBM jenis premium dengan total volume 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) liter

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan/pledoi terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diringankan hukuman terhadap diri terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-22/BTG/Euh.2/5/2014 tertanggal 13 Mei 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAMLI bin MEREWAH (alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Batu Menetes Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Bontang berwenang mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MEREWAH (alm) merupakan penjaga malam di APMS

CV Insani Subur Sejahtera. Kemudian pada waktu bertugas jaga malam, terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Adi Aksan bin H Ali selaku pemilik APMS CV Insani Subur Sejahtera mengoperasikan selang nosel APMS CV Insani Subur Sejahtera selanjutnya menuangkan BBM jenis premium yang disubsidi oleh pemerintah ke dalam jerigen. Selanjutnya terdakwa mengangkut BBM jenis premium yang berada dalam jerigen menggunakan satu unit Mitsubishi type colt L300 No.Pol KT-8316-CJ untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa membayar BBM jenis premium yang terdakwa tuangkan sendiri dari nosel APMS CV Insani Subur Sejahtera sebesar Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter dengan cara digabungkan dengan setoran pada siang harinya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 21.00 wita di Jalan Batu Menetes Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara, ketika terdakwa mengangkut BBM jenis premium menggunakan satu unit Mitsubishi type colt L300 No.Pol KT-8316-CJ untuk dijual kepada masyarakat, datang saksi Juheri Ro'son, saksi Samsul Aripin, saksi Anto selaku anggota Polres Bontang melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa mengangkut/ menjual BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah tanpa memiliki ijin pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Barang Bukti BBM jenis Premium Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Bontang tanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Iji Jayusman, ST selaku petugas pengukur dengan disaksikan oleh Baharuddin, SH, Dody Rosdian, ST., MM., Ramli Merewah, Syamsul Arifin dengan hasil:

Jumlah Barang Bukti yang diukur sebanyak total jerigen 41 (empat puluh satu) buah dengan total BBM jenis Premium sebanyak ±1.230 liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1313/Kepolisia Resor Bontang Jl Bhayangkara I Kota

Bontang.

Keadaan fisik barang bukti secara umum dalam kondisi 95% baik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi** SAMSUL ARIPIN Bin H. ABD RAHMAN (Alm), dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 21.00 Wita di Jalan Batu Menetes Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara saksi bersama rekan – rekan yang lain sedan melaksanakan tugas pengungkapan pencurian sepeda motor diwilayah kecamatan Marang kayu, ketika saksi bersama Juheri Ro'oson sedang membawa barang bukti sepeda motor, melihat satu unit kendaraan pickUp merk Mitsubishi L-300 warna hitam yang syarat dengan muatan dan ada terpal warna biru yang menutupi muatannya, kemudian saksi memperhatikan ada seseorang yang sedang mengangkat jerigen dari kendaraan tersebut, kemudian saksi memutar kendaraan dan memeriksa kendaraan tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi muatan pick up merk Mitsubishi L-300 warna hitam dengan nomor lisi KT-8316-CJ yang dibawa terdakwa adalah BBM jenis premium sebanyak 41 jerigen dengan kapasitas 30 liter per jerigen yang didapat dari pom bensin di Marang kayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Subur Sejahtera adalah stu-satunya APMS di Marang

kayu.

- Bahwa benar terdakwa mngangkut BBM tanpa membawa dokumen/ ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untu diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi bahwa Sdr. RAMLI mengaku bekerja sebagai sopir dan penjaga malam di AMPS CV. Insani Subur Sejahtera milik Sdr. ADI AKHSAN adapun cara Tersangka RAMLI mendapatkan BBM jenis premium tersebut adalah pada waktu malam Sdr. RAMLI menuangkan BBM jenis premium dari selang nosel di APMS tersebut kemudian dimasukkan ke dalam jerigen dan dimuat dalam mobil pickup L-300 selanjutnya oleh Sdr. RAMLI BBM premium tersebut dijual ke pelanggannya dalam bentuk eceran dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per Liter, perbuatan tersebut dilakukan mulai pertengahan tahun 2013 hingga tertangkap.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ABDULLAH Als ADUL Bin SARAPPE**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di di APMS CV. INSANI SUBUR SEJAHTERA yang menyediakan Bahan bakar Minyak jenis bensin dan Solar brsubsidi sejak bulan desember 2013, saksi bertugas dibagian operator Nosel sampai sekarang.
- Bahwa pemilik dari APMS CV. INSANI SUBUR SEJAHTERA adalah sdr. ADI AKSAN.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan pekerjaan terdakwa adalah sopir dan penjaga malam APMS CV. INSANI SUBUR SEJAHTERA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mulai jam 08.00 s/d jam 17.00 wita, dan untuk teknis

kerja adalah saksi melayani / menuang bensin dan solar bersubsidi kendaraan pembeli / masyarakat yang datang ke APMS melalui selang nosel, adapun pada saat kerja (memegang selang nosel) saya bergantian dengan Sdr. AMIRUDDIN terkadang saya memegang selang nosel bensin / premium terkadang memegang selang Nosel Solar, selain itu saksi juga menerima uang pembayaran dari pembeli selanjutnya setelah waktu tutup APMS saya merekap pengeluaran BBM solar dan Premium dan hasil rekapan saksi serahkan kepada terdakwa sebagai orang kepercayaan pemilik APMS dan terdakwa menyerahkan kepada pemilik APMS.

- Bahwa nosel dapat digunakan dengan menekan tombol on/off dan tidak dikunci.
5. Bahwa Mobil Pick Up L-300 merk Mitsubishi Colt warna Hitam KT-8316-CJ adalah milik Adi Aksan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **MUHAMMAD YAHYA NASIR Bin M.NASIR (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

6. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun sebaliknya;
7. Bahwa benar saksi pernah membeli BBM jenis premium dari terdakwa sebanyak dua kali pada tahun 2014 dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter kemudian saksi menjual dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter ;
8. Bahwa benar terdakwa yang mengantarkan BBM jenis premium ke rumah saksi menggunakan satu unit pick up warna hitam .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id BBM jenis Premium kepada terdakwa kurang lebih 3

(tiga) kali ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi ADI AKSAN Bin H. ALI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pemilik dari dari AMPS CV.INSANI SUBUR SEJAHTERA Kec.Marangkayu Kab.Kutai Kartanegara yang menjual BBM bersubsidi salah satunya jenis premium.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan saksi yang bekerja sebagai sopir dan penjaga malam di AMPS CV.INSANI SUBUR SEJAHTERA.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bontang karena hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 21.00 Wita di Jalan Batu Menetes Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara mengangkut BBM jenis premium menggunakan satu Mobil Pick Up L-300 merk Mitsubishi Colt warna Hitam KT-8316-CJ milik saksi
- Bahwa terdakwa merupakan orang kepercayaan yang juga sering saksi suruh untuk mengambil uang hasil penjualan APMS pada sore hari
- Bahwa saksi kadang mencatat hasil penjualan BBM pada hari tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengalami kerugian dalam penjualan BBM di APMS CV Insani Subur Sejahtera.
- Bahwa sejak tahun 2013 APMS CV Insani Subur Sejahtera tidak lagi melayani pembelian BBM dengan menggunakan jerigen.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa BBM bersubsidi jenis Premium yang diangkut oleh Sdr.RAMLI tersebut itu diambil dari APMS milik Saksi, namun pada saat pengisiannya saksi tidak melihat, saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penjualan BBM bersubsidi jenis premium kepada

MASYARAKAT yang ada di daerah Marangkayu dengan menggunakan Jerigen.

- Bahwa menjual BBM bersubsidi jenis Premium menggunakan Jerigen kepada Pengecer itu tidak dibenarkan oleh Undang-undang, dan saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk menjual BBM dengan menggunakan jerigen, sebelum APMS saksi tersebut berbadan Hukum saksi pernah menyuruh menjual BBM kepada masyarakat dengan menggunakan jerigen namun setelah berbadan Hukum saksi tidak pernah menyuruh karyawan saksi untuk menjual dengan jerigen sebab saksi sudah pernah dijelaskan oleh Pihak Pertamina bahwa menjual dengan jerigen dilarang kecuali adanya rekomendasi resmi dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah).

10. Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengambil BBM jenis premium dengan cara menuangkan dari nozel dari APMS milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memanggil 1 (satu) orang Ahli lainnya yaitu Ahli **ASREZA, S.Si, MT** namun saksi yang dipanggil tersebut tidak hadir walau telah dipanggil secara patut dan sah, maka Penuntut Umum mohon keterangan Ahli yang diberikan di depan penyidik, di bawah sumpah agar dibacakan di persidangan dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan Ahli yang diberikan di depan penyidik, di bawah sumpah agar dibacakan di persidangan

5. Ahli **ASREZA, S.Si, MT**, keterangannya dibacakan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM yang diperbantukan pada BPH Migas, dengan jabatan sebagai Anggota Kelompok Kerja Wilayah I Direktorat Gas Bumi BPH Migas), ahli menjabat sebagai sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama lebih kurang 7 (Tujuh) tahun dan PPNS di

Bidang Migas selama lebih kurang 5 (Tahun) tahun dengan tugas pokok saya adalah melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya Wilayah I yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan.

- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi Pemerintah sesuai pengertian dalam Perpres No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Pasal 1 angka 1 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 : Subsidi Jenis BBM Tertentu per liter adalah pengeluaran Negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter Jenis BBM Tertentu setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga patokan per liter Jenis BBM Tertentu.
- Bahwa Pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Pasal 4 huruf i, Yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu antara lain Bensin, Minyak Solar dan Minyak Tanah dan/atau Bahan Bakar Minyak jenis lain. Perpres No 9 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri terdiri dari Bensin Premium, Minyak Solar dan Minyak Tanah yang dijual dalam volume tertentu, konsumen tertentu dan harga tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Bahwa Peraturan Menteri ESDM No. 01 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 dapat dirinci sebagai berikut
 - a. Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi meliputi jenis bensin premium, minyak tanah (kerosine) dan minyak solar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahan bakar minyak bersubsidi.

Harga eceran per liternya BBM bersubsidi ditetapkan pemerintah untuk bensin premium Rp. 6.500,- dan minyak solar Rp. 5.500,-

c. Titik serah bahan bakar minyak bersubsidi.

d. Titik serah atau titik penjualan BBM bersubsidi dengan jenis bensin premium dan / atau minyak solar untuk konsumen pengguna transportasi darat adalah di SPBU, APMS (agen premium dan minyak solar) dan PSPD (Premium & Solar Packed Dealer) .

- Bahwa yang berhak menggunakan / mendapatkan BBM (bahan Bakar Minyak) yang disubsidi pemerintah adalah Berdasarkan Perpres No. 9 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nornor 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, dan terakhir disesuaikan harganya berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2013 tanggal 22 Juni 2013.
- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM yang bersubsidi oleh Pemerintah adalah Berdasarkan Peraturan Presiden No.71 Tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu dalam pasal 5 menyebutkan Pendistribusian BBM Bersubsidi oleh Pemerintah dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Badan usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur yang saat ini disebut dengan PSO (Publick Service Obligation).
- Bahwa pada Tahun anggaran 2014 Migas menugaskan PT. PERTAMINA (Persero) dengan pendamping PT. AKR, tbk dan PT. SURYA PARNA NIAGA, untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM yang disubsidi Pemerintah diseluruh wilayah NKRI. –
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha kegiatan pengangkutan Migas adalah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf b yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengangkutan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan pemindahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan / atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial.

- Bahwa yang dimaksud dengan usaha kegiatan Niaga migas adalah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf d yang dimaksud dengan kegiatan usaha Niaga adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa, Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (2) izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas izin usaha izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga (Niaga umum dan Niaga terbatas)
- Bahwa yang menerbitkan perizinan adalah Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam pasal 23 ayat (1) kegiatan usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 13 ayat (1) kegiatan usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan oleh Badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Menteri, Pasal 13 ayat (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pembelian izin usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08 / P / BPH Migas / X / 2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi Badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak, Badan usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 3 wajib mendaftarkan izin usahanya kepada Badan

Pengatur dengan menyampaikan data administrasi dan teknis tentang seluruh rencana kegiatannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah mendapat izin usaha dan Pasal 4 Badan Pengatur mengeluarkan Surat Keputusan dan Sertifikat Nomor Registrasi Usaha (NRU) paling lambat 1 (satu) bulan kepada Badan usaha yang telah mendaftarkan izin usaha dan menyampaikan data secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- Bahwa apabila ada suatu badan usaha atau perseorangan melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM bersubsidi dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan maka yang bersangkutan Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 55 setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dan dengan penjelasan Pasal 55 adalah : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.
- Bahwa terhadap penanganan kasus /perkara dengan tersangka an. RAMLI Bin MEREWAH ahli berpendapat bahwasetiap kegiatan penyalahgunaan dan /atau Niaga (pembelian, penjualan) Bahan bakar Minyak (Minyak premium) yang disubsidi pemerintah di APMS yang tidak sesuai dengan peruntukkan konsumenpenggunanya sebagaimana dimaksud dalam perpres nomor 15 tahun 2012 merupakan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan / atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah , dan disebutkan pula pada penjelasan pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Migas bahwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. salah satunya adalah **Kegiatan Penyimpangan**

alokasi Bahan bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencari keuntungan baik untuk pribadi maupun badan usaha,

11. Bahwa terdakwa yang turun dari mobil pick up merk Mitsubishi L-300 warna Hitam dengan nomor Polisi KT-8316-CJ sambil menurunkan jerigen 1 (satu) jerigen ukuran 30 liter, kemudian para ahli mendekat ke kendaraan tersebut dan setelah diperiksa didalam bak kendaraan tersebut ditemukan / bermuatan BBM jenis premium sebanyak 41 (empat puluh satu) jerigen (jerigen ukuran /volume 30 liter) selanjutnya oleh ahli ditanyakan mengenai surat ijin / dokumen – dokumen usaha pengangkutan dan Niaga, Sdr. RAMLI tidak bisa menunjukan Surat ijinnya atau tidak bisa menunjukan kelengkapan dokumen atau surat yang syah mengenai BBM Jenis premium tersebut, setelah itu para ahli mengamankan Barang Bukti berikut pengemudi kendaraan Sdr. RAMLI ke Polres Bontang untuk dimintai keterangan, dari hasil pemeriksaan didapat fakta bahwa Sdr. RAMLI mendapatkan BBM jenis premium tersebut dari APMS tempat dia bekerja, adapun cara mendapatkannya adalah Sdr. RAMLI dengan cara mengoperasikan selang Nosel premium yang ada di APMS CV. INSANI SUBUR SEJAHTERA kemudian menuangkan premium ke dalam jerigen yang sudah disiapkan diatas kendaraan hal tersebut dilakukan diluar jam kerja (malam hari) selanjutnya BBM jenis premium tersebut oleh Sdr. RAMLI dijual ke warung – warung / masyarakat yang memesan dengan harga jual per liternya sebesar Rp. 7.000.000,-, kemudian uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada pemilik APMS dengan hitungan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya, bahwa Sdr. RAMLI bekerja di APMS tersebut sebagai karyawan yang memiliki tugas mengantar tabung gas elpiji dan juga sebagai Penjaga malam sehingga sdr. RAMLI bisa leluasa mengoperasikan Nosel yang ada diAPMS, **dimana BBM subsidi (premium subsidi) yang hanya diAPMS hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sebagaimana dimaksud dalam perpres Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna BBM tertentu dan **BBM subsidi (premium subsidi) tersebut tidak boleh dijual kembali kepada pihak lain atau industry dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan / laba**, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Sr. RAMLI Patut diduga termasuk dalam **Tindak pidana kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah** sebagaimana dimaksud **pasal 55 UU RI. No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi**;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan merk MITSUBISHI type Colt L-300 Pick Up warna Hitam nomor polisi KT-8316-CJ, dengan no.rangka : MHML0PU398K010528, No.Mesin: 4D56C-D13839 Berikut STNK an. HJ. HASRIATI dan 41 (EMPAT PULUH SATU) Jerigen yang berisikan BBM jenis premium dengan total volume 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) liter yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa RAMLI bin MEREWAH (alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 15 maret 2014 sekira jam 21.00 wita bertempat Desa Sebuntal Kecamatan Marang kayu kab. Kutai Kartanegara ditangkap dengan adanya telah membawa bensin sekira 1.230 liter didalam jerigen sebanyak 41 perjerigen isi 30 liter dengan menggunakan mobil L300 KT 8316 CJ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai sopir dan penjaga malam di APMS CV Insani Subur

Sejahtera milik Adi Aksan dan juga sering diminta untuk mengambil uang hasil penjualan pada siang harinya ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis premium dengan cara pada waktu jaga malam terdakwa menyalakan nozel kemudian menuangkan BBM jenis premium ke dalam jerigen ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkut BBM jenis premium yang berada dalam jerigen menggunakan satu unit Mitsubishi type colt L300 No.Pol KT-8316-CJ untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membayar BBM jenis premium yang terdakwa tuangkan sendiri dari nosel APMS CV Insani Subur Sejahtera sebesar Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter dengan cara digabungkan dengan setoran pada siang harinya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter ;

Bahwa terdakwa mengambil BBM jenis premium dengan cara menuangkan sendiri dari nozel ke jerigen tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian terdakwa membayar BBM tersebut dengan cara digabungkan pada penjualan pada siang harinya ;

- Bahwa terdakwa pernah menjual BBM jenis premium kepada saksi MUHAMMAD YAHYA NASIR Bin M.NASIR (Alm) dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengangkut, menjual BBM jenis premium kepada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari sabtu tanggal 15 maret 2014 sekira jam 21.00 wita bertempat Desa Sebuntal Kecamatan Marang kayu kab. Kutai Kartanegara ditangkap dengan adanya telah membawa bensin sekira 1.230 liter didalam jerigen sebanyak 41 perjerigen isi 30 liter dengan menggunakan mobil L300 KT 8316 CJ ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sopir dan penjaga malam di APMS CV Insani Subur Sejahtera milik Adi Aksan dan juga sering diminta untuk mengambil uang hasil penjualan pada siang harinya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan BBM jenis premium dengan cara pada waktu jaga malam terdakwa menyalakan nozel kemudian menuangkan BBM jenis premium ke dalam jerigen ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengangkut BBM jenis premium yang berada dalam jerigen menggunakan satu unit Mitsubishi type colt L300 No.Pol KT-8316-CJ untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membayar BBM jenis premium yang terdakwa tuangkan sendiri dari nosel APMS CV Insani Subur Sejahtera sebesar Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter dengan cara digabungkan dengan setoran pada siang harinya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter ;

Bahwa benar terdakwa mengambil BBM jenis premium dengan cara menuangkan sendiri dari nozel ke jerigen tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian terdakwa membayar BBM tersebut dengan cara digabungkan pada penjualan pada siang harinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, terdakwa pernah menjual BBM jenis premium kepada saksi MUHAMMAD YAHYA NASIR Bin M.NASIR (Alm) dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengangkut, menjual BBM jenis premium kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai mana diatur dan diancam pasal 55 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- e. Unsur Barang siapa.
- f. Unsur Penyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa RAMLI bin MEREWAH (alm), hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya serta dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id sehat dan sedang tidak terganggu ingatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk dapat dipersalahkan terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana harus terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan maka dengan sendirinya unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Penyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM Tanpa Ijin Usaha adalah kegiatan dibidang hilir migas yang tidak memiliki Ijin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Ijin Usaha Niaga dari Pemerintah ;

Menimbang, bahwa penyaluran BBM yang disubsidi Pemerintah dilakukan dengan sistem tertutup sebagaimana dimaksud Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu. Dengan “sistem tertutup” tersebut maka pengalihan alokasi kuota Jenis BBM Tertentu hanya dapat dialihkan dalam hal terjadi peningkatan kebutuhan dan gangguan distribusi pada suatu Kabupaten/Kota dan hanya dapat dilakukan oleh PT PERTAMINA (PERSERO) dan segera melaporkan pengalihan tersebut kepada BPH Migas. Dengan pengalihan alokasi tersebut, maka PIHAK yang dimaksud patut diduga telah melakukan penyalahgunaan Niagadan/atau pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Gas Bumi.

Menimbang, bahwa dalam angka 12, saat ini kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha adalah Pemerintah (cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), sesuai Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 dan Pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004.

Menimbang, bahwa APMS CV Insani Subur Sejahtera menjual BBM jenis premium yang disubsidi oleh pemerintah dan terdakwa RAMLI bin MEREWAH (alm) merupakan penjaga malam di APMS CV Insani Subur Sejahtera. Kemudian pada waktu bertugas jaga malam, terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Adi Aksan bin H Ali selaku pemilik APMS CV Insani Subur Sejahtera mengoperasikan selang nosel APMS CV Insani Subur Sejahtera selanjutnya menuangkan BBM jenis ke dalam jerigen. Selanjutnya terdakwa mengangkut BBM jenis premium yang berada dalam jerigen menggunakan satu unit Mitsubishi type colt L300 No.Pol KT-8316-CJ untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa membayar BBM jenis premium yang terdakwa tuangkan sendiri dari nosel APMS CV Insani Subur Sejahtera sebesar Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter dengan cara digabungkan dengan setoran pada siang harinya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 21.00 wita di Jalan Batu Menetes Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara, ketika terdakwa mengangkut BBM jenis premium menggunakan satu unit Mitsubishi type colt L300 No.Pol KT-8316-CJ untuk dijual kepada masyarakat, datang Juheri Ro'son, saksi Samsul Aripin selaku anggota Polres Bontang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyanya terdakwa mengangkut/ menjual BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah tanpa memiliki ijin pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa Mengangkut. Menjual BBM jenis premium tanpa dilengkapi ijin dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Barang Bukti BBM jenis Premium Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Bontang tanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Iji Jayusman, ST selaku petugas pengukur dengan disaksikan oleh Baharuddin, SH, Dody Rosdian, ST., MM., Ramli Merewah, Syamsul Arifin dengan hasil :

Jumlah Barang Bukti yang diukur sebanyak total jerigen 41 (empat puluh satu)

buah dengan total BBM jenis Premium sebanyak ± 1.230 liter ;

Pengukuran dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Bontang Jl Bhayangkara I Kota

Bontang ;

Keadaan fisik barang bukti secara umum dalam kondisi 95% baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal 55 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka, dengan sendirinya unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan telah terpenuhi sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung. Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa/rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyesuaian;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

HAL HAL YANG MEMBERATKAN

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL HAL YANG MERINGANKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang perbuatan yang telah dilakukannya sehingga

memperlancar jalannya persidangan ;

2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa Belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dalam tahanan dan terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta dijatuhi pidana maka menetapkan terdakwa agar tetap ditahan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Unit kendaraan merk MITSUBISHI type Colt L-300 Pick Up warna Hitam nomor polisi KT-8316-CJ, dengan no.rangka : MHML0PU398K010528, No.Mesin: 4D56C-D13839 Berikut STNK an. HJ. HASRIATI dan 41 (EMPAT PULUH SATU) Jerigen yang berisikan BBM jenis premium dengan total volume 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) liter yang mana atas bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGAJUKAN :

1. Menyatakan terdakwa RAMLI Bin MEREWAH (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI Bin MEREWAH (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan merk MITSUBISHI type Colt L-300 Pick Up warna Hitam nomor polisi KT-8316-CJ, dengan no.rangka : MHML0PU398K010528, No.Mesin: 4D56C-D13839 Berikut STNK an. HJ. HASRIATI
Dikembalikan kepada Adi Aksan
 - 41 (EMPAT PULUH SATU) Jerigen yang berisikan BBM jenis premium dengan total volume 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) liter
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari SELASA tanggal 10 JUNI 2014, oleh **KHADWANTO, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **SUGIANNUR, SH.** dan **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan

didampingi masing-masing hakim anggota tersebut, dibantu oleh YUDI SUHENDRO, SH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dihadiri oleh SURATININGSIH, SH.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)